



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/PDT/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. LILY BOENITA, bertempat tinggal di Dusun Stowe Brang I Rt 001 Rw 001 Dusun Stowe Brang, Kabupaten Sumbawa, sebagai
PENGGUGAT I;

2. JOSSY HARTANTO, bertempat tinggal di Dusun Stowe Brang I Rt 001 Rw 001 Dusun Stowe Brang, Kabupaten Sumbawa, sebagai
PENGGUGAT II;

Dalam hal ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II diwakili oleh kuasa hukumnya : ERWIN RUDI AGUSMAN SIBARANI, S.H., M.H., dan APRIADY ELIWITOPO SITINJAK, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ERWIN SIBARANI & PARTNERS beralamat di Kutisari Indah VIII/28 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Februari 2020 dengan register Nomor : 17/SK.PDT/2020/PN.Sbw, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT.**

LAWAN:

1. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BESAR NTB, yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 1 Kelurahan Uma Sima,

Halaman 1 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa Kota Sumbawa Besar, Provinsi NTB, dalam hal ini diwakili oleh I KETUT SUMADI ARTA, S.H. , H. ASTO WINTYOSO, S.H. , LUKMAN BAYUWARSAH, S.H. , ENNY CITRAWATI, S.H. , ARIF RAHMAN, S.H. , LITA RESTUWATI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019, Nomor: 180/274/Hukum/2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 7 Agustus 2019 dengan register Nomor : 141/SK.PDT/2019/PN.Sbw dan juga diwakili oleh IWAN SETIAWAN, S.H., M.Hum., JEFFRY G. LOKOPESSY, S.H., PUTRA RIZA AKHSA GINTING, S.H., FERA YUANIKA, S.H., AGUNG PAMBUDI, S.H., dan DIAN LARALIKA FILINTANI, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Manggis Nomor 7 Sumbawa Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 Nomor:SK-18/N.2.13/08/2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 21 Agustus 2019 dengan register Nomor:147/SK.PDT/2019/PN.Sbw, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I.**

- 2. PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero)**, yang berkedudukan di Dusun Stowe Brang Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Utan, dalam hal ini diwakili oleh RINALDO PRIMA, CAESAR TAUFIQ TUASAMU, RAIHAN MAHDY, SAFYAN SALADIN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019, Nomor: 082/D/SK/VII/2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal

Halaman 2 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2019 dengan register Nomor :

134/SK.PDT/2019/PN.Sbw dan juga diwakili oleh Dr.

UMAIYAH, S.H., M.H. dan JAMALUDDIN, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus

2019 Nomor:042/Adv.UM&RKN/Pdt./VIII/2019 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar tanggal 17 September 2019 dengan register

Nomor:154/SK.PDT/2019/PN.Sbw., selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II.**

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INDONESIA,

yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 216 Labuan

Sumbawa Besar, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten

Sumbawa NTB, dalam hal ini diwakili oleh I KETUT

SUMADI ARTA, S.H. , H. ASTO WINTYOSO, S.H. ,

LUKMAN BAYUWARSAH, S.H. , ENNY CITRAWATI, S.H.,

ARIF RAHMAN, S.H. , LITA RESTUWATI, S.H.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/1170/DPUPR/VIII/2019 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal

14 Agustus 2019 dengan register Nomor :

143/SK.PDT/2019/PN.Sbw dan juga diwakili oleh IWAN

SETIAWAN, S.H., M.Hum., JEFFRY G. LOKOPESSY,

S.H., PUTRA RIZA AKHSA GINTING, S.H., FERA

YUANIKA, S.H., AGUNG PAMBUDI, S.H., dan DIAN

LARALIKA FILINTANI, S.H., Para Jaksa Pengacara

Negara yang beralamat di Jalan Manggis Nomor 7

Sumbawa Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

5 Agustus 2019 Nomor:SK-19/N.2.13/08/2019 dan telah

Halaman 3 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar tanggal 21 Agustus 2019 dengan register

Nomor:146/SK.PDT/2019/PN.Sbw, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III.**

4.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BALAI

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) PUNCAK

NGENGAS BATULANTEH, yang berkedudukan di jalan

By Pass Sering Jorok Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa

Besar NTB, dalam hal ini diwakili oleh DADAN

KUSWARDHANA, S.Hut., HABIBI, S.Hut., JULMANSYAH,

S.Hut., M.A.P., SUTIKNO, ADE MAJAPUTRA berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2019, Nomor:

522/1928/SKRT-DLHK/2019 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal

7 Agustus 2019 dengan register Nomor :

139/SK.PDT/2019/PN.Sbw, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

Dan

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INDONESIA RI, Yang berkedudukan di Gedung Pusdata

Lantai I Jalan Patimura Nomor 20 Jakarta Selatan 12110,

dalam hal ini diwakili oleh HIKMAD BATARA REZA LUBIS,

S.H., M.H., CITRA FARA AGNESTASIA, S.H., M.H., ADAM

WISNU, S.H., M.E., FAUZAN TRI HANDONO, S.H., AGUS

PRAMONO, S.H., M.Si., MICHAEL ARIO, S.H., M.H.,

EDNASARI, S.H., ANGGIE YULIANTI, MUHAMMAD

YUSUF GAZALI, S.H., DEWI NUR ASTUTI, S.H., M.Hum.,

ARIEF BUDI YULIANTO, S.H., M.Hum., HARRY

Halaman 4 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAJAYA, S.H., Ir. LALU HAFIFUDIN ZOHRI, MALADI,

S.E., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli

2019, Nomor : 54/SKS/M/2019 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal

7 Agustus 2019 dengan register Nomor:

140/SK.PDT/2019/PN.Sbw, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I.

2. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI, yang

berkedudukan Kebon Nanas, Jalan DI Panjaitan

Nomor.Kav 24 Rt/Rw 15 / 2 Cipinang Besar Selatan,

Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II.

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Februari 2020 Nomor : 28/PDT/2020/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan gugatan **PARA PEMBANDING semula**

PARA PENGUGAT tertanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 Juli 2019

dengan register Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Sbw, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I awalnya adalah warga Keturunan China dengan nama Ing Liy dan telah mengganti nama Indonesia menjadi LILY BOENITA sesuai

Halaman 5 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Pengadilan Nomor 13 / Pdt.P / 2000 / PN.SBB tanggal 29

Juni 2000 (**Bukti P-1**) ;

2. Bahwa Penggugat I adalah Istri dari Alm Pisak Setiady Hartanto yang sesuai Surat Keterangan Perkawinan untuk Orang-orang Cina / WNI Keturunan No 7 tertanggal 23 November 1971 (**Bukti P-2**), dan Penggugat II adalah anak dari Alm. Pisak Setiady Hartanto berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. Pem./ 1.6. 34 / 2001 tertanggal 29 Januari 2001 (**Bukti P-3**) ;
3. Bahwa Pisak Setiady Hartanto telah meninggal dunia tanggal 7 Januari 2001 yang sesuai dengan Akta Kematian No. 001/UM/WNI/II/2001 di desa Stowe Brang Kab. Sumbawa , (**Bukti P-4**) ;
4. Bahwa Alm. Pisak Setiady Hartanto telah membeli sebidang tanah seluas 3 (tiga) hektar dari ZAINAL ARIFIN sekitar tahun 2000, dan telah membeli sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar dari MUHAMMAD SEBUN sekitar tahun 2000, dan pembelian lahan seluas 3 (tiga) hektar dan 1 (satu) hektar tersebut terletak di Watasan Desa Motong Kec. Utan Rhee Kabupaten Sumbawa Besar dan telah mendapatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari Zaenal Arifin tertanggal 31 Mei 2000 (**Bukti P-5**) , dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari Muhammad Sebun tertanggal 31 Mei 2000 (**Bukti P-6**) dan keduanya diketahui oleh Kepala Desa Motong Kec. Utan Rhee ;
5. Bahwa batas-batas tanah seluas 3 (tiga) hektar yang dibeli oleh Alm. Pisak Setiady Hartanto dari Zainal Arifin adalah :
 - Batas Utara : Tanah milik Amek Sebun
 - Batas Selatan: Tanah milik Penggugat I
 - Batas Timur : Tanah milik Yakub
 - Batas Barat : Sungai
6. Bahwa batas-batas tanah seluas 1 (satu) hektar yang dibeli Alm. Pisak Setiady Hartanto dari Muhammad Sebun adalah :

Halaman 6 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Tanah syamsudin (combat)
 - Batas Selatan: Tanah milik Zainal Arifin
 - Batas Timur : Tanah Yakub
 - Batas Barat : Sungai
7. Bahwa selanjutnya Penggugat I mendapatkan ganti rugi sebidang tanah dari Muhammad Yakub dengan luas 3,5 hektar di kawasan desa Motong seharga Rp.2.000.000 pada tahun 2005 sesuai dengan Kwitansi Pembelian . (**Bukti P-7**) dengan batas-batas :
- Batas Utara : Tanah milik Syamsudin
 - Batas Selatan: Tanah milik
 - Batas Timur : Gunung
 - Batas Barat : Tanah milik Amek Sebung dan Zainal Arifin
8. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang totalnya adalah 7,5 hektar yang berada di desa Motong Kec. Utan Rhee Kabupaten Sumbawa Besar dan kesemuanya telah di daftarkan kekantor pajak untuk SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Sumbawa yaitu :
- SPPT PBB No 52.04.060.007.024.0022 atas nama Penggugat I seluas 25.000 M2 tertanggal 2 Pebruari 2018 (**Bukti P-8**).
 - SPPT PBB No 52.04.060.007.024. 0019 atas nama Penggugat I seluas 25.000 M2 tertanggal 2 Pebruari 2018 (**Bukti P-9**).
 - SPPT PBB No 52.04.060.007.024.0021 atas nama Penggugat II seluas 25.000 M2 tertanggal 2 Pebruari 2018 (**Bukti P-10**).
9. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Dusun Stowe Brang I Rt/Rw 001/001 Kabupaten Sumbawa sesuai dengan KTP (**Bukti P-11**) yang masuk wilayah Tergugat I ;
10. Bahwa di area tanah milik Para Penggugat, ada beberapa Keluarga atau Orang yang dikenal oleh para Penggugat yang di iijinkan untuk mengelola

Halaman 7 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memanfaatkan tanah tersebut , dan hasilnya mereka yang diijinkan mengelola dan bahkan menggarap lahan tersebut untuk kegiatan bercocok tanam (kebun), sehingga di atas tanah tersebut banyak sekali macam dan jenis tanam-tanaman, dan juga menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang mengelola dan menggarap ;

11. Bahwa Para Penggugat pernah berniat untuk meningkatkan Hak atas Tanah tersebut ke Sertipikat , dan Kepala Desa menyatakan bahwa Tanah Milik Para Penggugat adalah masuk Kawasan Hutan Lindung sesuai Peraturan Tergugat I, dan bukan hanya itu, bahwa Para Penggugat secara resmi pernah berkirim Surat kepada Tergugat IV, dan jawaban Tergugat secara Tertulis menyatakan bahwa tanah Milik para Penggugat adalah masuk dalam areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ;

12. Bahwa Tergugat IV melalui Tergugat I tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Para Penggugat sebelumnya, dan juga tidak memberikan ganti Kerugian kepada Para Penggugat , dan juga tidak pernah menunjukkan dasar peruntukan tanah tersebut sebagai Kawasan Hutan Lindung dan di karenakan Tergugat IV adalah bagian dari Turut Tergugat II sehingga dalam hal ini Para Penggugat perlu memasukkan Turut Tergugat II sebagai pihak yang perlu tahu dan punya kepentingan dan Tanggung Jawab , apakah benar tanah milik para Penggugat yang terletak di Watasan Desa Motong Kec. Utan Rhee Kabupaten Sumbawa Besar merupakan peraturan yang dibuat oleh Tergugat IV yang merupakan bagian dari Turut Tergugat II ??? Dan yang lebih tidak masuk akal adalah, Peraturan yang dibuat oleh Tergugat I melalui Tergugat IV yang menyatakan masuk areal Ijin Pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH) hanyalah tanah milik Para Penggugat , sedangkan tanah sebelahnya dan yang berdekatan dengan tanah milik Para Penggugat tidak dimasukkan dalam IPPKH , hal ini sepertinya sangatlah meragukan dan sepertinya adalah hal-hal yang diduga adanya rekayasa hukum ;

Halaman 8 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila ada peraturan Daerah yang mengatur bahwa ada IPPKH di Kabupaten Sumbawa Besar (Tergugat I) , mengapa sekitar tahun 2018 ada pembebasan lahan dan pemerataan lahan yang dilakukan oleh Pihak Lain ? ;
14. Bahwa sekitar tahun 2018, para Penggugat ingin meninjau Lokasi tanah milik Para Penggugat, dan betapa mengejutkan , bahwa tanaman dan pohon-pohon yang tumbuh dan berada diatas tanah milik Para Penggugat, telah hancur dan tanah tersebut telah diratakan dengan menggunakan alat berat , dan setelah di selidiki, diatas tanah milik Para Penggugat akan di garap proyek milik Pemerintah yaitu Tergugat III dan lelang proyek di menangkan oleh Tergugat II, sehingga hingga saat ini tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat II , dan tanah tersebut telah dilakukan pemerataan dan akan siap di pakai oleh Tergugat II ;
15. Bahwa apakah Proyek milik Tergugat III yang merupakan bagian dari Turut Tergugat I adalah proyek yang dibenarkan secara hukum ?? dan benarkah Turut Tergugat I yang mengeluarkan Perintah atau ijin proyek atas proyek tersebut ??;
16. Bahwa Para Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat II, anda siapa dan apa hak anda menggunakan tanah kami , dan dijawab dengan mengatakan bahwa tanah ini adalah milik Tergugat I , sehingga kalau mau komplain atau keberatan , ya tanya saja sama Tergugat I ??;
17. Bahwa oleh Tergugat II , telah di bangun bendungan Bringin Sila di atas tanah milik Para Penggugat dengan anggaran dari negara sesuai perintah Tergugat III dan sepengetahuan Turut Tergugat I;
18. Bahwa Para Penggugat sudah sangat dirugikan karena kehilangan tanah seluas 7,5 hektar tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan para Penggugat sudah berkali-kali menanyakannya kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat II dan Tergugat III , tapi tidak ada tanggapan dan bahkan oleh Tergugat I hanya di beri harapan atau omongan kosong dengan mengatakan

Halaman 9 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jikalau Tergugat I akan membantu dan menolong dengan memberikan ganti tanah yang lainnya (tukar guling) ;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menetapkan ***“tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut“*** ;

20. Bahwa Karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat II, dan Tergugat III atau Para Tergugat , Para Penggugat sudah di rugikan secara materiil dan Imateriil ;

- Secara Materiil :

1. Harga pasaran tanah perhektarnya adalah Rp. 500.000.000 x 7,5 hektar adalah Rp.3.750.000.000.- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Kebun dan tanaman yang telah di hancurkan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000. (Dua Milyar Rupiah).

- Secara Imateriil yaitu rasa malu yang di derita selama bertahun-tahun , agar Para Tergugat di hukum untuk meminta maaf di Media Sosial , Media Cetak dan Televisi selama 3 hari berturut-turut.

21. Bahwa diatas tanah milik Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II dan oleh Tergugat II telah banyak dilakukan Kegiatan terhadap tanah Milik Penggugat (status aquo), maka kami sebagai Para Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri sumbawa Besar Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk menghentikan segala Kegiatan dan Aktifitas yang dilakukan terhadap Tanah aquo;

22. Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan nantinya, maka mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan denda keterlambatan (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 / hari sejak putusan di ucapkan ;

Halaman 10 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan pada bukti – bukti yang sah dan Authentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR perkara A quo memenuhi syarat hukum untuk dapat diputus dan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvorbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas telah diuraikan, dengan ini Penggugat mohon Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga segala bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian secara Materiil dan Immateriil yaitu:
 - Secara Materiil :
 1. Harga pasaran tanah perhektarnya adalah Rp. 500.000.000 x 7,5 hektar adalah Rp. 3.750.000.000.- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 2. Kebun dan tanaman yang telah di hancurkan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000. (Dua Milyar Rupiah).
 - Secara Immateriil yaitu rasa malu yang di derita selama bertahun-tahun , agar Para Tergugat di hukum untuk meminta maaf di Media Sosial , Media Cetak dan Televisi selama 3 hari berturut-turut.
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan segala Kegiatan dan Aktivitas terhadap tanah aquo ;

Halaman 11 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 / hari sejak putusan ini diucapkan setiap lalai menjalankan Putusan ini ;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang telah ditetapkan ;

Dan Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan jawaban dari **TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III, TERBANDING IV semula TERGUGAT IV dan TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** yang diajukan pada persidangan tanggal 18 September 2019.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 Januari 2020 Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Sbw. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*).

Halaman 12 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.599.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Penyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Sbw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, ternyata pada tanggal 13 Januari 2020, **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 Januari 2020 Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Sbw, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada : **TERBANDING I semula TERGUGAT I , TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV** masing-masing pada tanggal 14 Januari 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, kepada **TERBANDING II semula TERGUGAT II** pada tanggal 21 Januari 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, kepada **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II** pada tanggal 30 Januari 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Jakarta Timur, sedangkan pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tersebut kepada **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** telah dimohonkan bantuan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 Januari 2020 No. W25-U2/133/HK.02/01/2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 10 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 10 Pebruari 2020, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Halaman 13 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : **TERBANDING I semula TERGUGAT I , TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV** masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sedangkan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada **TERBANDING II semula TERGUGAT II, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II** masing-masing pada tanggal 10 September 2019, kemudian kepada : **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II** pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut telah dimohonkan bantuan masing-masing kepada : Panitera Pengadilan Negeri Mataram, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan suratnya tertanggal 11 Pebruari 2020 masing-masing No. W25-U2/348/HK.02/01/2020. No. W25-U2/349/HK.02/01/2020 dan No. W25-U2/350/HK.02/01/2020

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGUGAT** tersebut, **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** maupun **PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT** tidak mengajukan Kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan kepada **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT, TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING III semula TERGUGAT III , TERBANDING IV semula TERGUGAT IV, TERBANDING II semula TERGUGAT II** untuk mempelajari berkas perkara seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Sbw dan Relas

Halaman 14 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Sbw., sedangkan pemberitahuan untuk mempelajari berkas sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**, telah dimohonkan bantuan masing-masing Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 16 Juni 2020, masing-masing No. W.25-U2/130/HK.02/1/2020 dan No. W.25-U2/132/HK.02/1/2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori banding dari **Para Pembanding semula Para Penggugat** pada pokoknya tidak sependapat / keberatan terhadap pokok perkara yang tidak di pertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam Perkara ini pada poin 5, poin 6, point 7 dan point 14 (sekarang sebagai Para Pembanding) dan atas Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :

Pada point 5 : Bahwa batas-batas tanah seluas 3 (tiga) hektar yang dibeli oleh

Alm. Pisak Setiady Hartanto dari Zainal Arifin adalah :

Halaman 15 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : tanah milik Amek Sebung
- Batas Selatan : tanah milik Penggugat I
- Batas Timur : tanah milik Yakub
- Batas Barat : Sungai

Pada point 6 : Bahwa batas-batas tanah seluas 1 (satu) hektar yang dibeli Alm.

Pisak Setiady Hartanto dari Muhammad Sebung adalah :

- Batas Utara : Tanah syamsudin (combat)
- Batas Selatan : tanah milik Zainal Arifin
- Batas Timur : tanah Yakub
- Batas Barat : Sungai

Pada point 7 : Bahwa selanjutnya Penggugat I mendapatkan ganti rugi

sebidang tanah dari Muhammad Yakub dengan luas 3,5 hektar di kawasan desa Motong seharga Rp.2.000.000 pada tahun 2005 sesuai dengan Kwitansi Pembelian . dengan batas-batas :

- Batas Utara : tanah milik Syamsudin
- Batas Selatan : tanah milik
- Batas Timur : Gunung
- Batas Barat : tanah milik Amek Sebung dan Zainal Arifin

Pada point 14 :

Bahwa sekitar tahun 2018, para Penggugat ingin meninjau Lokasi tanah milik Para Penggugat, dan betapa mengejutkan , bahwa tanaman dan pohon-pohon yang tumbuh dan berada diatas **tanah milik Para Penggugat, telah hancur dan tanah tersebut telah diratakan dengan menggunakan alat berat** , dan setelah di selidiki, diatas tanah milik Para Penggugat akan di garap proyek milik Pemerintah yaitu Tergugat III dan lelang

Halaman 16 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek di menangkan oleh Tergugat II, sehingga hingga saat ini tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat II, dan tanah tersebut telah dilakukan pemerataan dan akan siap di pakai oleh Tergugat II.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sesuai Salinan Putusan Halaman 93 yaitu : Menimbang, bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat yang di hadiri oleh kedua belah pihak, Para Penggugat telah di berikan kesempatan untuk menunjukkan Lokasi tanah Sengketa ataupun menunjukkan batas-batas kepemilikan tanahnya tersebut, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menunjukkannya karena lokasi tanah yang di miliknya tersebut sudah tidak ada lagi sehingga Para Penggugat hanya bisa mereka-reka atau menerka-nerka lokasi tanah Objek sengketa yang di maksud.

Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam Pertimbangan Hukumnya adalah sangat keliru , sebab Para Pembanding / Para Penggugat telah jelas dan bisa menunjukkan Lokasi Tanah Milik Para Pembanding / Para Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat , namun mengenai batas-batas tanah secara Fakta Pemeriksaan Setempat adalah tidak bisa di karenakan sesuai Posita point 14 diatas , tanah milik Para Pembanding/ Para Penggugat telah hancur dan tanah tersebut telah di ratakan dengan menggunakan alat berat, sehingga Hasil Pemeriksaan Setempat hanya bisa menunjukkan Lokasi tanah Aquo, dan memang telah di akui oleh Para Terbanding/ Para Tergugat dan Tururt Terbanding / Turut Tergugat.

Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat Menolak / tidak sependapat terhadap Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara, sebagai dasar dan alasan , mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana,

Halaman 17 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dalam Pemeriksaan Perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat di selesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum, untuk itu Para Pembanding / Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menerima Permohonan Banding Para Pembanding / Para Penggugat, Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 30 / Pdt.G / 2019 / PN.SBW tertanggal 8 Januari 2020 dan Mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 Januari 2020 Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Sbw dan telah pula memperhatikan dengan seksama Memori banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 Januari 2020 Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Sbw. yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara **haruslah dikuatkan**.

Halaman 18 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **PARA PEMBANDING semula PARA**

PENGUGAT tetap sebagai pihak yang kalah, maka **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan .

Mengingat pasal 180 RBg, pasal 284 RBg, pasal 199 RBg sampai dengan pasal 205 RGB jo Titel VII Rv dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT**.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 Januari 2020 Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Sbw yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh kami : **MINIARDI,S.H.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H**, dan **MAS'UD,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor 28/PDT/2020/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Maret 2020** oleh Ketua Majelis tersebut , dengan didampingi

Halaman 19 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BAIQ SENIWATI, S.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H

MINIARDI, S.H.,M.H.

Ttd.

MAS'UD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

BAIQ SENIWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya | <u>Rp. 134.000,00</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 24 Maret 2020

Untuk Salinan Resmi,

Plh. Panitera,

Lalu Ihsan, SH.MH.

NIP. 196312311986031040

Halaman 20 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 halaman put. No.28/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21